

Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum di Kabupaten Blitar

Weppy Susetiyo¹, Sulistyo Anjarwati², dan Choirunnisa Rizky Nockita³

^{1,2}Program Studi Hukum Universitas Islam Balitar

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Balitar

Correspondence: Weppy Susetiyo (wepphysetiyo0@gmail.com)

Received: 01 July 2025 – Revised: 30 July 2025 – Accepted: 30 Aug 2025 – Published: 30 Sept 2025

Abstrak. Pada tanggal 25 Mei 2024, tim dari Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin di Kabupaten Blitar. Metode diskusi dipilih untuk memungkinkan interaksi dua arah antara pembicara dan peserta, memastikan informasi dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, ceramah, dan evaluasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Blitar memahami dan mengakses layanan bantuan hukum dengan lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Optimalisasi, Layanan, Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Menilik konteks kesejahteraan sosial, semakin sulit bagi masyarakat miskin untuk memberdayakan diri mereka sendiri karena kurangnya sumber daya keuangan yang memadai, literasi informasi, pendidikan formal, dan pengetahuan, serta kurangnya dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak mereka (Silvana & Setiani, 2016). Sebagai contoh, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-hak mereka atas perumahan, makanan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau usaha, yang semuanya merupakan elemen penting untuk mencapai kesejahteraan (Dasan et al., 2022). Dalam hal ini, membantu masyarakat miskin dengan kebutuhan hukum mereka adalah upaya untuk membela dan mendidik mereka tentang hak-hak mereka agar pemerintah membayar subsidi mereka. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu (Gayo, 2020):

1. Tingkat kesejahteraan sosial, termasuk masalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat-terutama masyarakat miskin-terpenuhi sehubungan dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi perumahan, air, tanah, dan perawatan kesehatan.
2. Kepatuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang melindungi hak-hak masyarakat miskin, terutama dalam hal penentangan masyarakat terhadap pemerintah
3. Kemampuan untuk mengakses layanan dan informasi publik secara bebas

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mendukung negara demokratis yang dibangun berdasarkan transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas, pemerintah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang transparan (Muhshi, 2018).

MASALAH

Meskipun permohonan uji materiil telah diajukan dan telah berlaku lebih dari 9 (sembilan) tahun, namun Pemohon mengajukan beberapa argumentasi yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di antaranya adalah definisi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum yang dianggap multitafsir dan tidak adanya implementasi yang efektif dari UU No. 16 Tahun 2011 (Zubaidy, 2012). Salah satu penyebabnya adalah belum semua lembaga yang menaungi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan nasional tersebut (Afifah, 2020). Untuk meneliti, mengevaluasi, dan menyusun strategi dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

METODE PELAKSANAAN

Pada tanggal 25 Mei 2024, kegiatan pengabdian ini mulai diperaktekan. Tim pelaksana memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini melalui teknik diskusi. Karena memungkinkan terjadinya kontak dua arah antara pembicara dan peserta yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh para peserta-teknik diskusi dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Persiapan, instruksi, dan penilaian merupakan tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini; masing-masing dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan dampak yang bermanfaat dari kegiatan tersebut. Tim pelaksana memulai tahap persiapan dengan memilih tema diskusi yang relevan dengan masyarakat dan bermanfaat; dalam hal ini, topik "Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat" dipilih. Tahap selanjutnya adalah membuat materi diskusi yang menyeluruh dan mudah dipahami oleh para peserta setelah topik tersebut diputuskan.

Rincian penting mengenai hukum, prosedur pengadilan, hak dan kewajiban warga negara, studi kasus yang relevan, dan tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, semuanya termasuk dalam materi yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum" telah dilaksanakan oleh tim dari Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan bantuan hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan materi, ceramah, dan evaluasi. Berikut adalah rincian dari setiap tahapan:

1. Tahap Persiapan Materi

Tahap persiapan dilakukan oleh dua dosen dari UNISBA Blitar, yaitu Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Sulistyo Anjarwati, M.M. Pada tahap ini, tim pengabdian merancang materi yang akan disampaikan. Materi yang dipersiapkan meliputi:

- a. Pengenalan tentang bantuan hukum.
- b. Prosedur pengajuan bantuan hukum.
- c. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
- d. Strategi optimalisasi pelayanan bantuan hukum di masyarakat.

2. Ceramah

Ceramah dilakukan oleh kedua dosen tersebut. Berikut adalah ringkasan dari ceramah yang disampaikan yaitu Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. menjelaskan tentang dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, termasuk undang-undang dan peraturan terkait. Beliau juga membahas pentingnya bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian Ibu Dra. Sulistyo Anjarwati, M.M. menekankan pada aspek praktis dari pelayanan bantuan hukum, seperti prosedur pengajuan, cara mencari informasi tentang layanan bantuan hukum, dan bagaimana mempersiapkan dokumen yang diperlukan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Optimalisasi Bantuan Hukum

3. Evaluasi

Setelah ceramah selesai, dilakukan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Proses evaluasi ini melibatkan pertanyaan dari peserta yang kemudian dijawab oleh para dosen. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan dan jawaban yang muncul selama evaluasi.

- Pertanyaan 1: Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum?

Jawaban: Bapak Weppy menjelaskan bahwa ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti tingkat ekonomi dan jenis kasus yang dihadapi. Beliau juga menekankan pentingnya konsultasi awal dengan pemberi bantuan hukum untuk menilai kelayakan.

- Pertanyaan 2: Apa yang harus dilakukan jika pengajuan bantuan hukum ditolak?

Jawaban: Ibu Sulistyo menjelaskan bahwa jika pengajuan bantuan hukum ditolak, penerima dapat meminta penjelasan tertulis tentang alasan penolakan dan mencari opsi lain, seperti mengajukan kembali dengan melengkapi dokumen yang kurang atau mencari bantuan dari lembaga lain.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Sepanjang acara, para peserta cukup bersemangat dan terlibat dalam sesi tanya jawab. Berdasarkan evaluasi, para peserta memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang nilai bantuan hukum dan bagaimana cara mendapatkannya. Disarankan agar program semacam

ini diadakan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat berdasarkan hasil dari kegiatan ini. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi bantuan hukum terdekat untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Lebih banyak informasi tentang bantuan hukum disebarluaskan melalui media digital untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat umum. Diharapkan dengan memaksimalkan bantuan hukum, proyek layanan ini akan membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum" ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini, serta kepada pihak Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kerja sama dan partisipasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 372580.
- Dasan, A., Susiyanto, S., Hangabe, S. M., & Ardinata, M. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(1), 114-126.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Muhshi, A. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan Good Governance. *Lentera Hukum*, 5, 63.
- Silvana, H., & Setiani, S. (2016). Peran Teacher Library dalam Program Literasi Informasi di Sekolah. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 148).
- Zubaidy, A. (2012). *Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



© 2025 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).